



Nº 000348

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0523 /35.09.325/2022

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK

: TK SITI KHOTIJAH 1

Alamat TK

: Jln. Suyitman No. 171, Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember

Berdiri mulai

: 18 Juni 2012

NPSN

: 69909831

Nama Penyelenggara

: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL

Alamat Penyelenggara

: SITI KHOTIJAH

Tgl/No. Akta Yayasan

: Kabupaten Jember

: 24 Maret 2016 / Nomor : 14

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Tujuh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ( 27 Desember 2024 )** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 27 Desember 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



ARYAHYONO, SE

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember